



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 254/PL.02.5-BA/71/2.1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dan menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 259/PL.02.5-BA/71/2.1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal

Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 192 Tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar Rp119.616.820.000 (seratus sembilan belas miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperhitungkan:

- a. metode kampanye;
- b. jumlah kegiatan kampanye;

- c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
- d. standar biaya daerah;
- e. bahan kampanye yang diperlukan;
- f. cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik; dan
- g. manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR 194 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI UTARA TAHUN 2024

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH	
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	100 Kali	x	Rp210.000		Rp42.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	210 Kali	x	Rp210.000		Rp22.050.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	25.000	x	Rp100.000	Rp750.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	50 Paket	x	Rp350.000				Rp17.500.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	450 Buah	x	Rp2.000.000				Rp900.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	100 Paket	x	Rp100.000.000		Rp10.000.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200 %	x	225 buah	x	Rp480.000	Rp216.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	225 buah	x	Rp25.000.000	Rp11.250.000.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	10.260 buah	x	Rp100.000	Rp2.052.000.000
	d. Baliho	200 %	x	11.034 buah	x	Rp240.000	Rp5.296.000.000
	e. Videotron	200 %	x	90 Buah	x	Rp20.000.000	Rp3.600.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.500	Rp37.500.000
	b. Brosur	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp2.500	Rp12.500.000
	c. Pamflet	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp5.000	Rp25.000.000
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp210.000	Rp21.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket			x	Rp15.000.000	Rp150.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH
	c. Kampanye melalui media daring	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp10.000	Rp60.000.000
	d. Perlombaan	100 Orang	x	10 Kali	x	Rp200.000	Rp200.000.000
TOTAL							Rp119.616.820.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan